



**P U T U S A N**

Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXX**  
Pangkat, NRP : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : - ..... Kab.Situbondo; atau  
- ..... Kab. Situbondo; atau  
- ..... Kab.Situbondo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/45/K/AD/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke -1 KUHP

b. oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa

1) Surat-surat:

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Cermee Kab. Situbondo Nomor ...../18/XJ1/2004 tanggal 15 Desember 2004 atas nama XXXX dengan XX;

- b) 1 (satu) lembar fotokopi KPI Noreg ...../I/2G05 tanggal 17 Juni 2005 atas nama XX;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan lahir tanggal 19 April 2019;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dispendukcatpil Kab. Situbondo Nomor .....atas nama XXX;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..... atas nama Kepala Keluarga Sdri. XX;
- f) 1 (satu) lembar foto XXXX bersama Sdri. XX dan anaknya;
- g) 1 (satu) lembar laporan Pengaduan tertanggal 10 Mei 2021;
- h) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 10 Mei 2021;
- i) 2 (dua) lembar fotokopi surat pencabutan perkara tertanggal 27 Desember 2021; dan
- j) 1 (satu) lembar surat pencabutan pelimpahan perkara XXXX NRP XXXXX dari ..... nomor R/247/X11/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Tetap dilekatkan dakam berkas perkara.

## 2) Berupa barang-barang:

- Nihil.

Tetap dilekatkan dakam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXX, XXX NRP XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Cermee Kab. Situbondo Nomor .../18/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 atas nama XXXX dengan XX;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi KPI Noreg .../VI/2005 tanggal 17 Juni 2005 atas nama XX;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan lahir atas nama XXX tanggal 19 April 2019;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dispendukcatpil Kab. Situbondo Nomor ..... atas nama XXX;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor .....atas nama Kepala Keluarga Sdri. XX;
- 6) 1 (satu) lembar foto XXXX bersama Sdri. XX dan anaknya;
- 7) 1 (satu) lembar laporan Pengaduan tertanggal 10 Mei 2021;
- 8) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 10 Mei 2021;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi surat pencabutan perkara tertanggal 27 Desember 2021; dan
- 10) 1 (satu) lembar surat pencabutan pelimpahan perkara XXXX NRP XXXXX dari ..... nomor R/247/X11/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/53/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 31 Mei 2022.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum tanggal 9 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 Mei 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan tidak ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, padahal dalam perkara ini Oditur Militer menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Oleh karenanya Oditur Militer mengajukan keberatan atas amar putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan Sdri. XXXX (Saksi-4);
- b. Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-4) pada tanggal 23 Juni 2018 melaksanakan pernikahan secara agama Islam (siri) di rumah Sdr. XXXXXXXX alias Kyai A (Saksi-7) di ..... Kab. Sumenep (Pulau Sepudi). Yang menikahkan adalah Saksi-7, dengan wali nikah Sdr. XXXXXXXX (Saksi-6) selaku bapak dari Saksi-1, saksi dalam pernikahan tersebut hanya Sdr. XXXXXXXX alias Sdr. S (Saksi-8) dan mahar atau mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi-7 mengucapkan kalimat ijab qobul dan dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat ijab qobul, selanjutnya dinyatakan sah oleh saksi yang hadir. Artinya antara Terdakwa dan Saksi-4 telah terjadi perkawinan yang dilakukan secara siri sehingga Terdakwa memiliki 2 (dua) orang isteri, namun perkawinan tersebut dilakukan tanpa ijin dari isteri Terdakwa yang sah dan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa.
- c. Bahwa sesuai Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada:
  - 1) calon suami
  - 2) calon isteri
  - 3) wali nikah
  - 4) dua orang saksi
  - 5) ijab dan kabul

Bahwa dalam perkawinan harus ada dua orang saksi sebagaimana pasal 24 ayat (2) KHI yaitu Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, namun dalam perkawinan siri antara Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-4) sebagai saksi perkawinan tersebut hanya Sdr. XXXXXXXX alias Sdr. S (Saksi-8) sehingga perkawinan tersebut tidak sah.

Namun walaupun perkawinan tersebut tidak sah akan tetapi Terdakwa tetap meninggalkan istrinya serta secara nyata dan terbuka memilih untuk hidup dan tinggal bersama dengan Sdri. XXXX (Saksi-4) di rumah Terdakwa di ..... Kab. Situbondo sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama XXX sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Dispendukcatpil Kab. Situbondo Nomor ..... Artinya bahwa antara Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-4) telah melakukan kumpul kebo yaitu hidup bersama tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah, hal ini juga telah diketahui oleh pihak Kesatuan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa telah secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah merusak moralitas personel dan institusi serta menjadi contoh yang buruk di Kesatuannya maupun institusi TNI pada umumnya. Perbuatan Terdakwa tentunya dapat menjadi sorotan masyarakat karena fungsi TNI harus dapat menjadi teladan, khususnya juga menjadi teladan bagi prajurit bawahannya sehingga ketertiban di lingkungan kerjanya harus didukung oleh ketertiban keluarga dan rumah tangganya.
- f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusan yang hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD terhadap Terdakwa menurut Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih kurang pertimbangan dalam menilai sifat dan hakekat serta akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga akibat kurangnya pertimbangan dalam menilai sifat dan hakekat serta akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah berpengaruh pada penjatuhan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa yaitu menjadi ringan. Padahal jika dinilai dari sifat dan hakekat serta akibat, perbuatan Terdakwa merupakan perkara dalam kategori berat dan memiliki dampak buruk dalam kehidupan prajurit.
- g. Bahwa dengan mendasari uraian tersebut di atas menurut Oditur Militer isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa menurut Oditur Militer terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera dan dikuatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana serupa serta dikuatirkan dalam benak prajurit yang lain mempunyai pikiran jika melakukan perbuatan demikian hanya akan dijatuhi pidana ringan dan tidak dipecat. Hal ini tentunya sangat tidak diharapkan terjadi dalam lingkungan kehidupan prajurit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan Oditur Militer mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya meninjau kembali atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa Mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan alasan dan pendapat dari Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya, karena menurut Penasehat Hukum, Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut sudah tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa. Adapun alasan-alasan keberatan Penasehat Hukum terhadap Memori Banding Oditur Militer III-11 Surabaya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa permohonan keberatan Oditur Militer III-11 Surabaya yang menggugat pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan tidak ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD adalah alasan yang berlebihan dan tidak beralasan menurut hukum. Hal ini disebabkan sebenarnya Oditur Militer III-11 Surabaya telah gagal dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik dalam dakwaan maupun tuntutan, sehingga menurut Penasehat Hukum putusan tersebut sebenarnya terlalu berat namun Penasihat Hukum menghargai putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga Penasihat Hukum menerima putusan tersebut;
- b. Bahwa harus Oditur Militer III-11 Surabaya pahami bahwa tujuan pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dalam berdinis di TNI AD dan di lingkungan masyarakat;
- c. Bahwa Oditur Militer III-11 Surabaya tetap mengulas tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" namun tidak dapat dibuktikan secara tegas baik secara formil dan materiil di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- d. Bahwa Oditur Militer III-11 Surabaya sudah mengakui secara tegas dan jelas di dalam Memori Bandingnya pada halaman 2 Nomor 1 huruf c yang pada intinya "walaupun perkawinan tersebut tidak sah akan tetapi Terdakwa tetap meninggalkan istrinya" hal ini menimbulkan pertentangan argumentasi sendiri dalam diri Oditur Militer III-11 Surabaya yang tetap ingin memaksakan sebuah peristiwa hukum yang sudah secara jelas dan tegas diakui sendiri oleh Oditur Militer III-11 Surabaya. Dalam fakta persidangan juga sudah terlihat jelas bahwa memang antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak mau bersama lagi (menginginkan perceraian), namun karena perubahan aturan dalam pengurusan administrasi perceraian maka hal tersebut belum dapat dilakukan. Terdakwa dan Saksi-1 juga telah sepakat setelah selesai permasalahan ini akan segera mengurus perceraian sesuai aturan yang berlaku di TNI AD;
- e. Bahwa Penasehat Hukum sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada halaman 70 alenia kedua "Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit", sehingga permohonan pidana pemecatan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya sebagaimana diuraikan pada halaman 3 nomor 2 sangatlah berlebihan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak permohonan tersebut;
- f. Bahwa menurut Penasehat Hukum tentang berat ringannya suatu tindak pidana bukan menjadi tolok ukur apakah

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seseorang akan menyesali perbuatannya namun pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah tepat dan adil bagi Terdakwa yang masih muda dan memiliki masa depan serta menjadi tulang punggung keluarga, hal ini juga dikuatkan bahwa selama berdinis di TNI AD telah berdinis dengan baik dan belum pernah dijatuhi pidana penjara serta pernah melaksanakan tugas operasi serta tetap memberikan nafkah bagi keluarganya sehingga tenaga, pikiran dan kontribusinya masih sangat dibutuhkan demi kemajuan satuan TNI AD pada umumnya dan ..... pada khususnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah menjatuhkan putusan yang telah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kaidah hukum serta pandangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 telah memutus perkara XXXX dengan adil dan bijaksana bukan tanpa alasan, dilihat dari fakta persidangan Saksi I (Sdri.X) yaitu sebagai pelapor sekaligus istri dari Termohon menginginkan bercerai dengan Terdakwa sebagaimana pernah diajukan pada tahun 2019 namun belum ditindaklanjuti oleh satuan sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Saksi I (Sdri.X) juga menyatakan kepada hakim untuk mencabut laporannya dan telah memaafkan seluruh kesalahan Termohon Banding selama ini serta bersedia bercerai setelah permasalahan ini selesai.

Dari jawaban terhadap keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa/Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan untuk menyatakan:

- a. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (Oditur Militer) untuk seluruhnya; dan
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama XXXX NRP XXXXX.

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding berkehendak lain mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa XXXX NRP XXXXX.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya yang dijadikan keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya adalah tidak sependapatnya Oditur Militer dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, padahal dalam perkara ini Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Oleh karenanya Oditur Militer mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut karena selain Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan" dengan Saksi-4 XXXX, Terdakwa juga telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-4 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama XXX, sehingga perbuatan Terdakwa telah merusak moralitas personel dan institusi serta menjadi contoh yang buruk di kesatuannya maupun institusi TNI pada umumnya karena perbuatan Terdakwa merupakan perkara dalam kategori berat dan memiliki dampak buruk dalam kehidupan prajurit. Oleh karenanya menurut Oditur Militer isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera dan dikuatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana serupa serta dikuatirkan dalam benak prajurit yang lain mempunyai pikiran jika melakukan perbuatan demikian hanya akan dijatuhi pidana ringan dan tidak dipecat.

2. Bahwa mendasari alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dikemukakan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, untuk itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa dihadapkan dengan akibat yang ditimbulkannya (asas proporsional).

Menimbang : Bahwa atas Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang tidak menjatuhkan putusan pidana berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dan menyangkal pendapat serta keberatan-keberatan dari Memori Banding dari Oditur Militer.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyangkal pendapat serta keberatan-keberatan dari Memori Banding Oditur Militer masih mempersoalkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, padahal di dalam pleidoinya pun Penasihat Hukum telah mendalilkan keberatan terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan hal tersebut sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022 pada halaman 55 s.d halaman 68.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyangkal pendapat serta keberatan-keberatan dari Memori Banding Oditur Militer juga hanya melihat dari sisi kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 X yang memilih menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui perceraian sesuai

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan yang berlaku di TNI AD setelah perkara Terdakwa sebagai gantinya disidangkan, padahal permasalahan rumah tangga

Terdakwa dengan Saksi-1 tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa pada bulan September 2017 telah menempeleng dan menendang lengan kanan Saksi-1 karena Saksi-1 mempunyai hutang dari hasil penjualan Tupperware sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-1 pergi dari rumah Terdakwa di asrama, sehingga beberapa hari kemudian Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya yaitu Saksi-5 XXXXX di ..... Kab. Bondowoso dan sejak itu pula Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1. Kemudian setelah Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya, Terdakwa pernah datang menemui Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali untuk rujuk kembali namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 merasa trauma dengan perlakuan Terdakwa. Demikian pula setelah Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang/pisah rumah, selanjutnya pada bulan April 2018 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 XXXX, kemudian setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa rujuk namun Saksi-1 mengurungkan niatnya tersebut karena saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-4 juga sedang berada di rumah orang tua Terdakwa dan keduanya terlihat mesra duduk berdampingan di atas kasur yang diletakkan di lantai ruang tamu orang tua Terdakwa. Bahkan pada tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-4 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 maupun kesatuan Terdakwa, lalu pada tanggal 19 April 2019 Saksi-4 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama XXX. Sehingga Saksi-1 ingin segera bercerai dengan Terdakwa, begitu pula Terdakwa tidak mau kembali memperbaiki hubungan suami istri dengan Saksi-1 dan ingin segera bercerai dan menikah resmi dengan Saksi-4 karena merasa cocok, nyaman, dan mendukung semangat serta disiplin Terdakwa berdinass sebagai Prajurit TNI AD. Dengan demikian penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 yang lebih dominan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, terlebih lagi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mau kembali memperbaiki hubungan suami istri dengan Saksi-1 dan ingin segera bercerai dan menikah resmi dengan Saksi-4, kesemuanya ini masih relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum pada bagian lainnya yang menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan hal-hal mengenai diri Terdakwa yang masih muda dan memiliki masa depan serta menjadi tulang punggung keluarga, dan selama berdinass di TNI AD telah berdinass dengan baik dan belum pernah dijatuhi pidana penjara serta pernah melaksanakan tugas operasi serta tetap memberikan nafkah bagi keluarganya sehingga tenaga, pikiran dan kontribusinya masih sangat dibutuhkan demi kemajuan satuan TNI AD pada umumnya dan ..... pada khususnya. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa bila diperbandingkan antara hal-hal mengenai diri Terdakwa tersebut dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam in casu, maka hal-hal mengenai diri Terdakwa tersebut tidak cukup patut untuk

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipandang sebagai keadaan yang dapat meladatkan putusan.mahkamahagung.go.id pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dalam in casu, lagi pula tidak ada bukti surat berupa permohonan dari pimpinan TNI termasuk dari komandan satuan Terdakwa yang menyatakan bahwa tenaga, fikiran dan kontribusi Terdakwa masih sangat dibutuhkan demi kemajuan satuan TNI AD pada umumnya dan ..... pada khususnya.

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding lebih cenderung kepada dan dapat menerima pendapat Oditur Militer dalam Memori Banding yang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa XXXX adalah Prajurit TNI AD dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai ..... (BP...) .... dengan pangkat XXX NRP XXXXX, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari ..... selaku Papera Nomor Kep/03/II/2022 tanggal 12 Februari 2022. Dengan demikian Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, maka Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara RI sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP yaitu orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa 2 (dua) kali mengajak Saksi-4 XXXX makan di rumah makan Faranisa di Desa Sumber Kolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo, setelah selesai makan tepatnya di tempat parkir di depan area rumah makan tersebut Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-4, kemudian Saksi-4 mencium tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium kening Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing.
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi saat Terdakwa mencium kening Saksi-4 di tempat parkir Rumah Makan Faranisa di Desa Sumber Kolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo adalah tempat umum yang terbuka dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-4 bukanlah pasangan suami istri yang sah sehingga apabila ada orang lain yang melihat pasti merasa malu, risih dan jijik.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 di rumah Saksi-7 XXXXXXXX alias Kyai A di

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Sumenep (Pulau Sepudi), kemudian setelah  
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan  
badan layaknya suami istri (persetubuhan) di dalam kamar di  
rumah Saksi-6 XXXXXX (orang tua Saksi-4) di  
Kab. Sumenep (Pulau Sepudi), kondisi  
kamar tersebut terdapat pintu kayu tetapi tidak ada kuncinya  
sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat dengan mudah  
membuka pintu kamar tersebut dari luar dan dapat melihat  
perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4.  
Dengan demikian tempat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan  
persetubuhan di dalam kamar tidur rumah orang tua Saksi-4  
adalah tempat yang bersifat terbuka bagi penghuni rumah  
tersebut dan orang lain yang melihat Terdakwa melakukan  
persetubuhan dengan Saksi-4 akan merasa malu, jijik atau  
terangsangnya nafsu birahinya melihat perbuatan Terdakwa  
tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis  
Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat  
Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya  
sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat  
Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima)  
bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya  
sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selain terbukti melakukan perbuatan asusila  
dengan Saksi-4 XXXX, Terdakwa juga telah melakukan nikah  
siri dengan Saksi-4 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan  
Saksi-1 maupun kesatuan Terdakwa, padahal sebelumnya pada  
bulan September 2017 Terdakwa telah melakukan kekerasan  
fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menampeleng dan  
menendang lengan kanan Saksi-1 karena Saksi-1 mempunyai  
hutang dari hasil penjualan Tupperware sebesar Rp6.000.000,-  
(enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-1 pergi  
dari rumah Terdakwa di asrama, sehingga beberapa hari  
kemudian Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu  
pula Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dengan cara Terdakwa  
tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1. Oleh karenanya  
meskipun perbuatan Terdakwa melakukan nikah siri dengan  
Saksi-4 serta perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik  
dan penelantaran terhadap Saksi-1 tidak didakwakan oleh  
Oditur Militer, namun perbuatan Terdakwa tersebut masih  
relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat  
Banding dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan  
kepada Terdakwa karena ada kaitannya dengan perbuatan  
Terdakwa melakukan asusila dengan Saksi-4.
2. Bahwa salah satu alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama  
menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa  
penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap diri  
Terdakwa ialah karena Saksi-1 ingin segera bercerai dengan  
Terdakwa, begitu pula Terdakwa tidak mau kembali  
memperbaiki hubungan suami istri dengan Saksi-1 dan ingin  
segera bercerai dan menikah resmi dengan Saksi-4 karena  
merasa cocok, nyaman, dan mendukung semangat serta  
disiplin Terdakwa berdinis sebagai Prajurit TNI AD. Hal ini  
menunjukkan bahwa selain Terdakwa tidak menyesali  
perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 serta melakukan nikah siri dengan Saksi-4, maka Terdakwa juga menganggap remeh aturan nikah, talak, cerai, dan rujuk yang diatur secara ketat di lingkungan TNI. Oleh karenanya sikap Terdakwa yang tidak ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1 dan memilih hidup bersama dengan istri sirinya yaitu Saksi-4 tersebut merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit, sehingga hal ini seharusnya dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, dan bukan malah sebaliknya dijadikan keadaan yang meringankan diri Terdakwa serta dijadikan sebagai salah satu alasan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Bahwa demikian pula alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan alasan agar keinginan Terdakwa maupun Saksi-1 adalah sama-sama untuk segera disetujui proses perceraian baik oleh ..... dan diputus cerai oleh Pengadilan Agama sehingga akan mengurangi dampak buruk akibat tertundanya proses perceraian serta lebih berakibat positif terhadap bagi diri Terdakwa, Saksi-1 maupun satuan ..... Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara tidak langsung mendukung dan melegalkan perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-4 dan melakukan nikah siri dengan Saksi-4 termasuk keinginan Terdakwa untuk bercerai dengan Saksi-1, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama mengetahui tujuan Terdakwa ingin menceraikan Saksi-1 karena Terdakwa ingin menikah secara resmi dengan Saksi-4. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat menumbuhkan suburkannya terjadinya kawin cerai dan nikah siri di lingkungan TNI yang pada akhirnya akan mengganggu disiplin dan pembinaan prajurit di satuan TNI. Sehingga menjadi aneh dan ganjil jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama, padahal ..... selaku Ankum tidak pernah memberikan persetujuan/izin cerai kepada Terdakwa dengan Saksi-1 melalui Pengadilan Agama.
4. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki yaitu selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa juga disertai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu di tahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 1) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Tamtama adalah 10.000 s/d 15.000.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc., Mayor Chk NRP 11040015141281 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penjatuhannya pidana tambahan pemecatan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 53-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 18 Mei 2022, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto. S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sultan, S.H.**

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

**Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.**  
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto. S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Tri Arianto. S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P